

ABSTRAK PERATURAN

PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN – PERTANGGUNGJAWABAN DANA - IURAN
2021

PERMENKEU RI NOMOR 148/PMK.02/2021 TANGGAL 26 OKTOBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1196)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN,
PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA AWAL DAN AKUMULASI IURAN
PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 24 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 116, TLN No. 5256), UU 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573), PP 37 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 47, TLN No. 6649), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 190/PMK.05/2012 (BN Tahun 2012 No. 191), Permenkeu RI 193/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1775) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 91/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No. 808), Permenkeu RI 208/PMK.02/2019 (BN Tahun 2019 No. 1703), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Menteri Keuangan selaku PA BA BUN menetapkan Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai KPA BUN Dana Awal. KPA BUN bertanggung jawab atas Penyaluran Dana Awal dari rekening Kas Negara ke rekening BPJS Ketenagakerjaan dan Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan penyaluran Dana Awal. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, dialokasikan Dana Awal pada BA 999.08. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, dan rencana penggunaan Dana Awal kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku KPA BUN. Dalam rangka penyaluran Dana Awal, KPA BUN menetapkan surat keputusan pencairan Dana Awal berdasarkan DIPA BUN. Penyaluran Dana Awal kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Besaran alokasi dan tahapan penyaluran Dana Awal akan disampaikan melalui surat Menteri Keuangan kepada KPA BUN. Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPP-LS dan SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada KPPN dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban BA BUN pada KPPN. BPJS Ketenagakerjaan mengajukan usulan kebutuhan dana Iuran Peserta untuk tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Ketenagakerjaan. Pencairan dana Iuran Peserta yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan setiap bulan berdasarkan data kepesertaan, penghasilan, perhitungan recomposisi iuran program Jaman kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan tarif iuran. Untuk pertama kali tagihan dana Iuran Peserta dari

BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sekaligus terhitung mulai tagihan dana iuran Peserta bulan Februari tahun 2021.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2021.
 - Lampiran: halaman 22-39.